

SAYEMBARA DESAIN KANTOR DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan situasi dan politik nasional yang berubah secara drastis yaitu berkembangnya demokrasi. Diiringi munculnya partai politik yang baru, maka penataan perwakilan suara rakyat berupa kelembagaan DPRD juga mengalami perubahan, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam skala lingkup regional, hal ini tercermin melalui tampilan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Gedung DPRD merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintah dari anggota dewan legislatif dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu kelembagaan eksekutif dengan masyarakat dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota dewan legislatif. Hubungan DPRD dengan lembaga pemerintahan merupakan hubungan kerja yang berkait dengan wewenang DPRD sebagai pengontrol pemerintah, sedangkan hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dari DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada pemerintah, sehingga tugas dan wewenang itulah yang merupakan pembentuk dari fungsi dari bangunan itu sendiri.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi demi meningkatnya kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, karena merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kantor DPRD sebagai bangunan Negara mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan Negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib.

Gedung DPRD sebagai wadah kegiatan lembaga ini nantinya para wakil-wakil rakyat bekerja untuk menyalurkan aspirasi. Sehingga diharapkan bangunan DPRD sebagai rumah rakyat juga mencerminkan bangunan yang merakyat. Merakyat dalam artian bahwa bangunan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara rakyat dan para wakilnya yang duduk di lembaga DPRD. Dengan kesan berwibawa dan terbuka maka kesan secara visual seolah-olah rakyat merasa terlindungi, terwakili dan tersalurkan aspirasinya serta tetap menghormati kedudukan dan keberadaan anggota dewan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan terkait yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, maka

pembangunan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi pilihan terbaik yang perlu dilakukan untuk mengembalikan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Prinsip penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam sayembara desain pembangunan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Gedung Negara, dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, maka metode pengadaan yang dipilih adalah dengan metode sayembara. Pemilihan metode sayembara dianggap lebih sesuai karena memberikan kesempatan yang luas bagi Warga Negara Indonesia (praktisi, akademisi, mahasiswa) yang memiliki kompetensi dalam bidang arsitektur dan perancangan bangunan gedung untuk berkompetisi dalam memberikan gagasan-gagasan desain yang terbaik sesuai dengan konteks sayembara. Pelaksanaan kegiatan sayembara desain bangunan baru Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Unit Layanan Pengadaan pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) NTT sebagai mitra strategis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyelenggaraan Sayembara Desain Kantor DPRD adalah untuk mendapatkan ide atau gagasan desain gedung Kantor DPRD dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik.

Tujuan penyelenggaraan Sayembara Desain Kantor DPRD yaitu untuk mewujudkan ide atau gagasan paling optimal sesuai dengan program ruang yang dibutuhkan serta dapat mawadahi kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi yang diembannya.

C. TARGET PERANCANGAN

Desain diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan desain yang diminta, yaitu :

1. **Konsep Arsitektur Tradisional Moderen** ; konteks bangunan dengan kawasan Perkantoran terpadu. Desain mempertimbangkan *master plan* kawasan agar selaras dengan pengembangan perencanaan dan perancangan kawasan.
2. Desain Ruang Luar; berupa penyediaan Plaza atau **communal space** pada lansekap yang selaras dan berkesinambungan dengan kawasan serta

dapat mewadahi kegiatan seremonial secara baik.


3. Arsitektur Gedung Kantor DPRD; bukan merupakan tiruan dari bangunan yang telah ada dan dapat merepresentasikan bangunan gedung kantor pemerintah yang **inovatif dan progresif yang bercirikan arsitektur lokal** dengan sekaligus adaptatif terhadap perkembangan arsitektur modern kedepan.
4. **Arsitektur Gedung Kantor DPRD**; memiliki karakter kuat dan khas, sebagai simbol daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan banyak suku dan budaya.
5. Arsitektur Gedung Kantor DPRD; mempertimbangan **aspek iklim tropis** yang khas di Nusa Tenggara Timur serta mendukung upaya penggunaan energi yang efisien dan pemanfaatan maksimal potensi tata cahaya dan udara secara cerdas.
6. Desain Tata Ruang Dalam; mencerminkan efisiensi penggunaan ruang, fleksibel dengan desain Detail Teknis Bangunan, desain yang terintegrasi dengan sistem struktur, mekanikal dan elektrikal serta perawatan bangunan yang tepat guna dan efisien bagi sebuah bangunan kantor.
7. Penyediaan aksesibilitas; bagi para difabel baik di area dalam dan luar bangunan serta lingkungannya.
8. Taksiran biaya pembangunannya; masih dalam koridor yang wajar bagi ukuran bangunan kantor Pemerintah. Spesifikasi teknisnya diupayakan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan diutamakan menggunakan kandungan lokal yang paling optimal. Keseimbangan antara pertimbangan ekonomis dengan kualitas yang wajar (*reasonable*), pendekatan system
9. wide dalam perancangan, mencakup penerapan standar dan modul yang fleksibel baik untuk material maupun peralatan.
10. **Optimum Reliability**; dengan memperhatikan durable design details, praktis dan mudah dalam pemeliharaan.
11. Mengadopsi **prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan** (*sustainable architecture*); antara lain:
 - a. Konsumsi sumber daya alam, termasuk konsumsi air dan energi secara minimal dan mempertimbangkan penggunaan sumber energi terbarukan;
 - b. Memberikan dampak negatif yang minimal terhadap alam, lingkungan dan manusia, dengan menyediakan konsep sistem pengelolaan dan pengolahan limbah dari bangunan;
 - c. Kenyamanan termal dan visual di dalam bangunan harus terpenuhi sesuai peraturan atau standar nasional yang berlaku;
 - d. Rancangan bangunan tidak meningkatkan konsentrasi CO2 di dalam bangunan;
 - e. memperhatikan orientasi (hadapan) bangunan, penempatan dinding yang dapat menyerap panas berlebih secara proporsional, organisasi ruang sedemikian hingga agar penggunaan AC dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kenyamanan termal yang disyaratkan;
 - f. Mengoptimalkan bidang atap dan dinding vertikal bangunan untuk mengurangi efek pemanasan kawasan (*heat island effect*);
 - g. Mempertimbangkan penyediaan jalur pedestrian yang nyaman dan teduh terpisah dengan jalur kendaraan bermotor.
 - h. Meminimalkan perkerasan dalam site dan memberi peneduhan yang cukup pada permukaan tanah yang membutuhkan perkerasan.
12. Material bangunan dipertimbangkan menggunakan material yang 'low embodied energi' atau 'low embodied carbon'.
13. Rancangan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan melalui metode pelaksanaan yang menggunakan energi yang rendah dalam proses

konstruksi.

D. BATASAN DAN PERMINTAAN

- a. Lokasi NTT : Jl. Raya El Tari No. 52 Oebobo Kota Kupang –
- b. Luas Lahan : 4.275 m² (95 X 45)
- c. Luas Bangunan : ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan ruangan yang dilakukan oleh peserta
- d. Koefisien Dasar Bangunan : 75%
- e. Koefisien Lantai Bangunan : ± 3
- f. Koefisien Dasar Hijau : 25 %
- g. Garis Sempadan Bangunan : 23 m
- h. Lapis Bangunan Maksimum : 3 (tiga) lantai
- i. Batas-batas lahan :
 - Utara : Jalan Masuk gedung lama
 - Timur : Berbatasan dengan lahan kantor Gubernur NTT
 - Selatan : Gedung Lama DPRD NTT
 - Barat : Berbatasan dengan lahan Kantor Pengadilan Tinggi NTT
 - Bukaan tapak : dari arah utara

1. PETA LOKASI



2. PROGRAM RUANG

a. Kelengkapan DPRD

- 1) Ruang Pimpinan
- 2) Ruang Sidang Utama
- 3) Ruang Bapemperda
- 4) Ruang Badan Anggaran
- 5) Ruang Badan Kehormatan
- 6) Ruang Rapat Pimpinan
- 7) Ruang Komisi
- 8) Ruang Gabungan Komisi

b. Fraksi-fraksi dan Anggota

c. Sekretaris DPRD

d. Ruang Transit/VIP

e. Ruang Protokol/Ruang Tunggu Tamu Pimpinan

f. Lobby

g. Ruang Penyampaian Aspirasi

h. Ruang Tim Pakar

i. Ruang Tenaga Ahli Fraksi

j. Ruang Jumpa Pers/Pers

k. Toilet/WC

3. INVENTARISASI KEBUTUHAN RUANG

NO	RUANG	SUB RUANG	KAPASITAS
1.	Ketua DPRD	- Ruang Kerja	1 Orang
		- Ruang Istirahat	1 Orang
		- Toilet	1 Orang
		- Ruang TU	3 Orang
2.	Wakil Ketua I DPRD	- Ruang Kerja	1 Orang
		- Ruang Istirahat	1 Orang
		- Toilet	1 Orang
		- Ruang TU	3 Orang
3.	Wakil Ketua II DPRD	- Ruang Kerja	1 Orang
		- Ruang Istirahat	1 Orang
		- Toilet	1 Orang
		- Ruang TU	3 Orang
4.	Wakil Ketua III DPRD	- Ruang Kerja	1 Orang
		- Ruang Istirahat	1 Orang

		- Toilet	1 Orang
		- Ruang TU	3 Orang
5.	Sidang Utama	- Ruang Rapat dan Balkon	100 Orang dan 500 Undangan
		- Ruang Sound	2 Orang
		- Toilet Dalam 1 Unit	1 Orang
		- Toilet Luar 2 Unit	Umum
6.	Bapemperda	- Ruang Rapat	15 Orang dan 20 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
7.	Badan Anggaran	- Ruang Rapat	40 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
8.	Badan Kehormatan	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
9.	Rapat Pimpinan	- Ruang Rapat	40 Orang dan 10 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
10.	Gabungan Komisi	- Ruang Rapat	100 Orang dan 50 Peserta
		- Ruang Sound	2 Orang
11.	Ruang Komisi I	- Ruang Rapat	15 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
		- Ruang Makan	15 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Ketua	1 Orang
12.	Ruang Komisi II	- Ruang Rapat	15 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
		- Ruang Makan	15 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Ketua	1 Orang
13.	Ruang Komisi III	- Ruang Rapat	15 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang

		- Ruang Makan	15 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Ketua	1 Orang
14.	Ruang Komisi IV	- Ruang Rapat	15 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
		- Ruang Makan	15 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Ketua	1 Orang
15.	Ruang Komisi V	- Ruang Rapat	15 Orang dan 25 Peserta
		- Ruang Sound & Pendamping	2 Orang
		- Ruang Makan	15 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Ketua	1 Orang
16.	Fraksi I	- Ruang Rapat	12 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	10 Orang
17.	Fraksi II	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	10 Orang
18.	Fraksi III	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	8 Orang
19.	Fraksi IV	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	8 Orang
20.	Fraksi V	- Ruang Rapat	10 Orang

		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	8 Orang
21.	Fraksi VI	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	6 Orang
22.	Fraksi VII	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	6 Orang
23.	Fraksi VIII	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	10 Orang
24.	Fraksi IX	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	6 Orang
25.	Fraksi V	- Ruang Rapat	10 Orang
		- Toilet Dalam	-
		- Ruang Pendamping dan Staf Ahli Fraksi	2 Orang
		- Ruang Anggota	6 Orang
26.	Sekretaris Dewan	- Ruang Kerja	1 Orang
		- Ruang Istirahat	1 Orang
		- Toilet	1 Orang
		- Ruang TU	3 Orang
27.	Transit / VIP	- Ruang Tamu	15 Orang
		- Toilet	1 Orang
28.	Protokol/Tamu Pimpinan	- Ruang Tamu	15 Orang

		- Ruang Protokol	2 Orang
29.	Ruang Tim Pakar	- Ruang Kerja	15 Orang
30.	Ruang Pers	- Jumpa Pers	25 Orang
31.	Lobby	- Ruang Tamu	
32.	Toilet/WC Umum	- Tiap Lantai	

E. BENTUK SAYEMBARA

Sayembara Desain Kantor DPRD merupakan **Sayembara Proyek 1 Tahap**.

F. MATERI SAYEMBARA

Peserta dapat memasukan usulan lebih dari 1 alternatif karya desain. Peserta mendapat kebebasan penuh untuk melakukan kajian tersendiri terhadap permasalahan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Peserta diminta mengunggah karya dengan ketentuan panel presentasi sebagai berikut :

1. Materi

Peserta diminta mengumpulkan karya dengan mekanisme :

a. Mengunggah karya dengan ketentuan **panel presentasi** sebagai berikut :

- 1) Panel Gambar berjumlah 12 buah dan Panel *Gallery Title* 1 buah;
- 2) Format file panel adalah **jpeg** dengan file maksimal **1000 kb/panel**;
- 3) Gambar pada panel disusun dengan format **A2 portrait**.
- 4) Diperkenankan mencantumkan **identitas pendaftaran** pada masing-masing panel (sesuai ketentuan);
- 5) Penamaan file **per-halaman** adalah menurut urutan **no.l lembar**, dimulai dari **gambar konsep-konsep, site plan**,dst.

Contoh :

- | | |
|-----------------|---------------|
| a) Konsep Makro | panel01 .jpeg |
| b) Konsep Mikro | panel02.jpeg |
| c) Site plan | panel03.jpeg |
| dst. | |

2. Daftar Gambar

Daftar gambar–gambar (skala gambar bebas namun terukur, disarankan memberikan **skala batang**)

a. Panel *Galery Title*

b. 3 Panel Presentasi yang terdiri dari konsep-Konsep, yang memuat :

1.	Konsep secara makro	1 panel
2.	Konsep secara mikro dan hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu dikemukakan	1 panel
3.	Laporan Perancangan memperlihatkan Skema Bahan, Skema Warna serta Taksiran biaya .	1 panel

c. 9 Panel yang terdiri dari Gambar-gambar dengan skala sesuai proporsi pada bidang panel yang terdiri dari:

1.	Gambar Situasi , yang menunjukkan posisi bangunan di dalam tapak terhadap lingkungan berdasarkan Fungsi tata Ruang Kawasan Perkantoran	1 panel
2.	Gambar Rencana Tapak , gambar yang menunjukkan hubungan denah bangunan dan tata ruang luar/penghijauan di dalam kawasan tapak	1 panel
3.	Gambar Denah , gambar yang menunjukkan susunan tata ruang dalam bangunan yang berskala dan menerangkan peil lantai	2 panel
4.	Tampak Bangunan , gambar yang menunjukkan pandangan keempat sisi/arah bangunan	1 panel
5.	Potongan Bangunan , gambar secara memanjang dan melintang untuk menunjukkan secara garis besar penampang dan sistem struktur bangunan	1 panel
6.	Perspektif eksterior , memperlihatkan bangunan dari arah <i>entrance</i> atau arah lain yang dianggap perlu secara <i>man eye view</i> , <i>bird eye view</i> , maupun <i>view</i> lain yang dianggap baik.	1 panel
7.	Perspektif Interior , utama memperlihatkan area <i>lobby</i> , dan ruang – ruang lain yang dianggap perlu.	1 panel
8.	Aksonometri Sistem Struktur dan MEP , memperlihatkan sistem struktur dan skema MEP secara umum.	1 panel

G. SUSUNAN PANITIA DAN DEWAN JURI**1. Susunan Panitia Pengarah:**

- A. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- B. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur
- C. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Susunan Panitia Sayembara :

NO	N A M A	INSTITUSI
1	Jermi J Boelan, A.Md	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov NTT
2	Frans Budiman Johannes, S.Sos. M.Si	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov NTT
4	Adelino da Cruz Soares, A.KS, MPSSp	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov NTT

3. Susunan Dewan Juri :

NO	N A M A	INSTITUSI
1	Robertus M. Rayawulan, IAI.	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Ariency K. Manu, ST. MT.	Fakultas Sains dan Teknik Undana
3	Ezrom Migel Elim, ST.	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Yoseph Liem, ST.	LPJKD Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	Ir. Philipus Jeraman, MT.	Fakultas Teknik UNIKA

H. PENGHARGAAN SAYEMBARA

Penghargaan bagi para pemenang sayembara seluruhnya adalah sebesar **Rp.115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)**, dengan rincian masing-masing adalah :

PEMENANG	URAIAN	JUMLAH
Pemenang Utama	Uang Tunai	Rp. 75.000.000,-
Pemenang Kedua	Uang Tunai	Rp. 25.000.000,-
Pemenang Ketiga	Uang Tunai	Rp. 15.000.000,-

I. SYARAT DAN KONDISI PEMENANG UTAMA

- Seluruh materi sayembara menjadi milik panitia penyelenggara dan promotor.
- Status pemenang selanjutnya akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara umum dan secara hukum di lingkungan Pemerintah RI, sejauh tidak melanggar Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI.
- Pemenang Utama sayembara diwajibkan menyelesaikan dan menyerahkan dokumen **Konsep Rancangan** dan **Prarancangan/Skematik Desain** berdasarkan masukan catatan dari Dewan Juri dan Pemberi Tugas (Sekretariat DPRD Provinsi NTT). Adapun dokumen Konsep Rancangan dan Prarancangan/Skematik Desain antara lain sebagai berikut:

a. Konsep Rancangan

- Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku.
- Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan/atau bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek.

b. Prarancangan / Skematik Desain

- Prarancangan/Skematik Desain

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar.

- 2) Sasaran Dokumen Prarancangan/Skematik Desain adalah untuk:
- a) Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek.
 - b) Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis.
 - c) Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan.
 - d) Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan
4. Semua biaya yang terkait dengan penyusunan dokumen konsep rancangan dan prarancangan/skematik desain menjadi tanggung jawab pemenang utama.
 5. Dokumen konsep rancangan dan pra rancangan/skematik desain selambat-lambatnya diserahkan ke Sekretariat DPRD Provinsi NTT 7 hari kalender sejak penetapan pemenang, dan akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan Konsultan DED (yang seleksi secara terpisah oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa).
 6. Hadiah pemenang utama akan diserahkan setelah penyerahan dokumen konsep rancangan dan pra rancangan.
 7. Pemenang utama wajib melakukan pendampingan kepada Konsultan Perencana DED dan dapat menjadi Tenaga Ahli yang masuk ke dalam tim perencana konsultan DED yang terpilih.
 8. Pemenang utama selanjutnya dapat menjadi Tenaga Ahli yang masuk ke dalam tim perencana konsultan DED yang terpilih.
 9. Pemenang utama yang menjadi tenaga ahli dalam tim perencana konsultan DED selanjutnya mendapatkan honorarium dari Konsultan DED dalam menyelesaikan dokumen Pekerjaan **Pengembangan Rancangan**, Pekerjaan **Pembuatan Gambar Kerja**, Pekerjaan **Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi** dan Pekerjaan **Pengawasan Berkala**.

J. JADWAL SAYEMBARA

WAKTU	URAIAN
6 Juni 2017	Pengumuman
6 s/d 15 Juni 2017	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara
15 Juni 2017	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD NTT
03 Agustus 2017	Batas Akhir Pemasukan Proposal (Pemasukan Materi Sayembara)
03 Agustus 2017	Pembukaan Proposal
04 s/d 11 Agustus 2017	Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian Proposal (Penjurian Teknis)

14 Agustus 2017	Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara
14 Agustus 2017	Penetapan Pemenang
14 Agustus 2017	Pengumuman Pemenang
15 Agustus 2017	Penunjukkan Pemenang
15 Agustus 2017	Penyerahan Sertifikat Pemenang
16 Agustus 2017	Penandatanganan Kontrak/MOU

K. PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telpon/Fax : 081239505544 (Yermi) dan 081339322277 (Budi)

Website : lpsentt.go.id

2. Peserta

- a. Sayembara ini terbuka bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang arsitektur yang memiliki Sertifikat Keahlian Arsitektur (SKA) Madya/Utama yang masih berlaku;
- b. Peserta dapat terdiri atas perseorangan, kelompok (tim) maupun konsultan arsitektur yang memiliki Sertifikasi Badan Usaha dalam bidang arsitektur. Bagi peserta yang berkelompok diperkenankan hanya Ketua Kelompok yang memiliki SKA Madya/Utama. Kemudian peserta disarankan untuk bekerja sama / berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya (ahli struktur, ahli ME, dsb) dalam mengikuti sayembara ini;
- c. Setiap Kelompok boleh mengirimkan proposal / karya lebih dari 1 (satu) alternatif namun dalam pendaftaran yang berbeda.
- d. Bagi para Pemenang, proposal/karya yang diserahkan/dilombakan harus asli dan bukan dari hasil plagiasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari hasil karya orang lain (akan diatur kemudian dalam surat perjanjian kerja antara Pemenang dan Konsultan DED pemenang tender);
- e. Seluruh peserta yang memasukan proposal/karya mendapatkan sertifikat sayembara.
- f. Keputusan Panitia Penyelenggara adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak diadakan korespondensi terhadap pengumuman pemenang sayembara.

3. Pendaftaran/Pengambilan Berkas Sayembara Peserta

- a. Peserta **sayembara tidak dipungut biaya apapun.**
- b. Peserta dapat mendaftar langsung atau melalui situs www.lpse.nttprov.go.id dengan mengunduh Formulir Pendaftaran dan mengirimkan kembali melalui email ke sayembaradprdntt@gmail.com dengan melampirkan scan Sertifikat Keahlian Arsitektur (SKA) Madya/Utama yang masih berlaku.
- c. Mengunduh berkas Dokumen Sayembara **Desain Kantor DPRD** Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk **softcopy format pdf/jpeg/dwg** yang berisi antara lain:
 - 1) Dokumen Sayembara (.pdf)
 - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) (.pdf)
 - 3) Foto-foto eksisting (.pdf)
 - 4) Gambar SITE (.dwg)
- d. Waktu pengunduhan berkas sayembara dapat dilakukan setiap saat sampai batas waktu pendaftaran dinyatakan ditutup.

4. Pengamatan Lokasi

Peserta dianjurkan untuk dapat melakukan pengamatan lokasi agar dapat lebih memahami keadaan yang sesungguhnya secara lebih mendalam.

5. Rapat Penjelasan Sayembara

Rapat penjelasan sayembara akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017

Waktu : 10.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi NTT


Para calon peserta diharapkan dapat hadir dan atau mengirimkan wakilnya pada acara tersebut. Hasil keputusan *Aanwijzing* akan menjadi Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penyelenggaraan sayembara.

Untuk peserta dari Luar Kota Kupang dapat mengirimkan pertanyaan menggunakan email ke alamat : sayembaradprdntt@gmail.com sesuai dengan jadwal waktu (hari dan tanggal) yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara. Pertanyaan yang dikirim melalui email diluar dari jadwal waktu yang ditetapkan tidak diterima oleh panitia sayembara.

6. Pemasukan Karya Sayembara

Pemasukan Karya sayembara disampaikan melalui email ke : sayembaradprdntt@gmail.com atau secara manual ke Sekretariat Panitia sayembara Biro Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Format Penyajian



a. **Persyaratan**

Persyaratan penilaian :

- 1) Peserta memenuhi kelengkapan administrasi;
- 2) Peserta memenuhi persyaratan teknis pemasukan materi dan format penyajian sayembara;
- 3) Peserta memasukkan karya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (apabila melewati tenggat waktu maka sistem secara otomatis akan menolak karya yang masuk)

b. Peserta dinyatakan **diskualifikasi**, bila:

- 1) Tidak memiliki SKA Madya/Utama.
- 2) Peserta berafiliasi dengan Juri Teknis dan Dewan Juri, baik secara pribadi maupun profesional.
- 3) Peserta melakukan komunikasi dalam bentuk apapun pada anggota Juri Teknis dan Dewan Juri selama masa penyelenggaraan sayembara;
- 4) Peserta membuka identitas dirinya dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi proses penilaian juri.
- 5) Karya dibuat melebihi batas ukuran tapak dan ketentuan (KDB,KLB,dll) yang disayembarakan
- 6) Dokumen karya peserta mempunyai tanda-tanda lain diluar persyaratan;

9. Pemasukan Karya Sayembara

Pemasukan karya sayembara dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam KAK ini, melalui email panitia sayembara dengan menggunakan protokol yang ada pada website tersebut.

10. Jadwal Sayembara

Jadwal pelaksanaan sayembara dapat didownload pada website www.lpse.nttprov.go.id

L. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum jelas, yang tercantum dalam KAK dan lampiran-lampiran ini, akan ditentukan kemudian dalam **Berita Acara Penjelasan**.